



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Dps

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**I DEWA GDE ERY KRISNA ARINJAYA**, Laki-Laki tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 30 Januari 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai BUMN, Bertempat tinggal di Jalan Kasuari No. 5, Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar; Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 403/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 403/Pdt.P/2019/PN Gin tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 Juni 2019 secara lisan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Mei 2019, di bawah Register Nomor : 403/Pdt.P/2019/PN;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim dapat mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tertanggal 13 Mei 2019 Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Dps dicoret dari register yang ada ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2019**, oleh **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH.** penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I A Andari Utami, S.H.**

**I A Nyoman Adnya Dewi, S.H..M.H**

## **PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan .....	Rp. 250.000.-
Biaya PNPB Relas panggilan.....	Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan .....	Rp. 6.000.-
Jumlah .....	Rp. 356.000,-

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Dps